



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG :

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kota Sukabumi, maka diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 – 2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

25. Peraturan

25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

36. Peraturan

36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D – 10);
45. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E-1);
46. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

47. Peraturan

47. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 - 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

8. Ruang

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

21. Rencana

21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Sukabumi.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang sub wilayah kota/kawasan perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Wilayah Kota adalah seluruh wilayah Kota Sukabumi yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat, ruang laut maupun ruang udara yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
31. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
32. Sub Wilayah

32. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat, ruang laut maupun ruang udara yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
33. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting skala kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
34. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
35. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
36. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kota.
37. Sub Pusat Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SWK.
38. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
43. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

44. Masyarakat

44. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
45. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas kepala daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
47. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II

LUAS DAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRWK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup :
 - a. wilayah daratan, kurang lebih 4.846,993 ha (empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh tiga hektar);
 - b. wilayah udara; dan
 - c. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat Daerah adalah $106^{\circ} 52' 12,23''$ BT - $106^{\circ} 57' 36,32''$ BT dan $6^{\circ} 53' 32,69''$ LS - $6^{\circ} 58' 44,32''$ LS.
- (3) Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas :
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
 - b. sebelah selatan dengan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
 - c. sebelah barat dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi; dan
 - d. sebelah timur dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

BAB III

BAB III

TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kota bertujuan mewujudkan Wilayah Kota sebagai pusat pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan pada WP.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan Penataan Ruang dilakukan melalui :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 5

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berskala regional;
- b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana kota.

(2) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berskala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;

b. mengembangkan

- b. mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
 - c. mengembangkan pelayanan kesehatan berskala regional; dan
 - d. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
 - b. mengembangkan jalan lingkar (*outer ring road*);
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
 - d. mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. mengembangkan terminal angkutan umum dan terminal barang;
 - f. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan energi;
 - c. mengembangkan jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan jaringan sumber daya air; dan
 - e. meningkatkan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.

Paragraf

Paragraf 2

Kawasan Lindung

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. peningkatan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di seluruh Wilayah Kota.
- (2) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk negara;
 - b. merehabilitasi Kawasan Lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
 - c. meningkatkan nilai konservasi pada Kawasan Lindung.
- (3) Strategi peningkatan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional di seluruh Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang ada;
 - b. meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan pusat kota;
 - c. mengembangkan inovasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 3

Kawasan Budi Daya

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. pengaturan pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan
 - b. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien.

(2). Strategi

- (2) Strategi pengaturan pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di wilayah selatan kota;
 - b. mengendalikan pengembangan kawasan pusat kota; dan
 - c. mengoptimalkan pengembangan sub pusat kota.
- (3) Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mengembangkan Kawasan Budi Daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. pengembangan Kawasan Strategis sosial budaya.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan kawasan pusat kota dan kawasan selatan kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan
 - b. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal serta mendorong masuknya investasi.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
 - b. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang meliputi :
 - a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kota sebagai PKW dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional.
- (3) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana pembagian SWK; dan
 - b. rencana penetapan pusat pelayanan.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - e. rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan.
- (5) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Paragraf 1

Rencana Pembagian Sub Wilayah Kota (SWK)

Pasal 11

(1) Rencana pembagian SWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. SWK I dengan luas kurang lebih 626 ha (enam ratus dua puluh enam hektar) yang mencakup sebagian Kelurahan Gunung Parang, Kelurahan Selabatu, Kelurahan Gunung Puyuh, Kelurahan Karamat, sebagian Kelurahan Karang Tengah, dan Kelurahan Sriwedari;
- b. SWK II dengan luas kurang lebih 411 ha (empat ratus sebelas hektar) yang mencakup Kelurahan Cikole, sebagian Kelurahan Cisarua, sebagian Kelurahan Gunung Parang, sebagian Kelurahan Kebonjati, dan sebagian Kelurahan Subangjaya;
- c. SWK III dengan luas kurang lebih 988 ha (sembilan ratus delapan puluh delapan hektar) yang mencakup sebagian Kelurahan Sindangsari, sebagian Kelurahan Jayamekar, sebagian Kelurahan Jayaraksa, sebagian Kelurahan Sudajaya Hilir, sebagian Kelurahan Babakan, sebagian Kelurahan Limusnunggal, sebagian Kelurahan Cibeureum Hilir, sebagian Kelurahan Cisarua, sebagian Kelurahan Gunung Parang, sebagian Kelurahan Subangjaya, sebagian Kelurahan Kebonjati, Kelurahan Cikondang, Kelurahan Citamiang, Kelurahan Gedong Panjang, Kelurahan Nanggaleng, dan Kelurahan Tipar;
- d. SWK IV dengan luas kurang lebih 755 Ha (tujuh ratus lima puluh lima hektar) yang mencakup sebagian Kelurahan Karangtengah, sebagian Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Dayeuhluhur, Kelurahan Nyomplong, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Warudoyong, dan Kelurahan Benteng;
- e. SWK V dengan luas kurang lebih 623 ha (enam ratus dua puluh tiga hektar) yang mencakup sebagian Kelurahan Baros, sebagian Kelurahan Babakan, sebagian Kelurahan Cibeureum Hilir, sebagian Kelurahan Limusnunggal, dan Kelurahan Sindangpalay;
- f. SWK VI dengan luas kurang lebih 738 ha (tujuh ratus tiga puluh delapan hektar) yang mencakup sebagian Kelurahan Baros, sebagian Kelurahan Jayamekar, sebagian Kelurahan Jayaraksa, sebagian Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Cikundul, sebagian Kelurahan Cipanengah, dan sebagian Kelurahan Sindangsari; dan

g. SWK

- g. SWK VII dengan luas kurang lebih 656 ha (enam ratus lima puluh enam hektar) yang mencakup sebagian Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Situmekar, dan Kelurahan Lembursitu.
- (2) Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perdagangan dan jasa di SWK I, SWK II, SWK III, SWK IV dan SWK VI;
 - b. pelayanan kesehatan skala regional di SWK II;
 - c. pendidikan kepolisian di SWK I;
 - d. transportasi darat di SWK III;
 - e. industri di SWK IV;
 - f. pendidikan tinggi di SWK V;
 - g. perkantoran pemerintahan di SWK V; dan
 - h. pengembangan pusat kebudayaan di SWK III
- (3) Setiap SWK dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTRK.

Paragraf 2

Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

Pasal 12

Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. PPK;
- b. SPK; dan
- c. PL.

Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan di sebagian SWK I, sebagian SWK II, sebagian SWK III, dan sebagian SWK IV.
- (2) PPK berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.

Pasal 14

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pusat SWK yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan SWK yang meliputi :
 - a. sarana perdagangan dan jasa;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. sarana kesehatan; dan
 - d. sarana pelayanan umum.

(2) Rencana

- (2) Rencana lokasi pengembangan SPK di masing-masing SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. SPK I di Kelurahan Karangtengah;
 - b. SPK II di Kelurahan Subangjaya;
 - c. SPK III di Kelurahan Cibeureum Hilir;
 - d. SPK IV di Kelurahan Sukakarya;
 - e. SPK V di Kelurahan Sindangpalay;
 - f. SPK VI di Kelurahan Jayamekar; dan
 - g. SPK VII di Kelurahan Lembursitu.

Pasal 15

- (1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan sebagian SWK, meliputi :
- a. sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan; dan
 - c. sarana pelayanan umum.
- (2) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK I meliputi :
- a. PL 1 terdapat di Kelurahan Gunung Puyuh;
 - b. PL 2 terdapat di Kelurahan Karamat;
 - c. PL 3 terdapat di Kelurahan Karang Tengah; dan
 - d. PL 4 terdapat di Kelurahan Sriwedari.
- (3) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK II meliputi :
- a. PL 5 terdapat di Kelurahan Cikole;
 - b. PL 6 terdapat di Kelurahan Cisarua;
 - c. PL 7 terdapat di Kelurahan Gunung Parang;
 - d. PL 8 terdapat di Kelurahan Kebonjati;
 - e. PL 9 terdapat di Kelurahan Selabatu; dan
 - f. PL 10 terdapat di Kelurahan Subangjaya.
- (4) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK III meliputi :
- a. PL 11 terdapat di Kelurahan Cikondang;
 - b. PL 12 terdapat di Kelurahan Citamiang;
 - c. PL 13 terdapat di Kelurahan Gedong Panjang;
 - d. PL 14 terdapat di Kelurahan Nangeleng; dan
 - e. PL 15 terdapat di Kelurahan Tipar.
- (5) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK IV meliputi :
- a. PL 16 terdapat di Kelurahan Benteng;
 - b. PL 17 terdapat di Kelurahan Dayeuhluhur;
 - c. PL 18 terdapat di Kelurahan Nyomplong;
 - d. PL 19 terdapat di Kelurahan Sukakarya; dan

e. PL

e. PL 20 terdapat di Kelurahan Warudoyong.

(6) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK V meliputi :

- a. PL 21 terdapat di Kelurahan Babakan;
- b. PL 22 terdapat di Kelurahan Cibeureum Hilir;
- c. PL 23 terdapat di Kelurahan Limusnunggal; dan
- d. PL 24 terdapat di Kelurahan Sindangpalay.

(7) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK VI meliputi :

- a. PL 25 terdapat di Kelurahan Baros;
- b. PL 26 terdapat di Kelurahan Jayamekar;
- c. PL 27 terdapat di Kelurahan Jayaraksa; dan
- d. PL 28 terdapat di Kelurahan Sudajay Hilir.

(8) Rencana lokasi pengembangan PL di SWK VII meliputi :

- a. PL 29 terdapat di Kelurahan Cikundul;
- b. PL 30 terdapat di Kelurahan Cipanengah;
- c. PL 31 terdapat di Kelurahan Lembursitu;
- d. PL 32 terdapat di Kelurahan Sindangsari; dan
- e. PL 33 terdapat di Kelurahan Situmekar.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 17

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas :

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 18

Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas :

- a. jalan

- a. jalan bebas hambatan, meliputi rencana jalan bebas hambatan Ciawi – Sukabumi;
- b. jalan arteri primer, meliputi :
 1. peningkatan Jalan Pembangunan (*section 1*); dan
 2. pengembangan Jalan Lingkar Selatan.
- c. jalan arteri sekunder, meliputi :
 1. peningkatan Jalan R.A. Kosasih-Jalan Jend. A. Yani, Jalan Jend. Sudirman - Jalan Otista - Jalan K.H. Ahmad Sanusi;
 2. peningkatan Jalan R.H. Didi Sukardi-Jalan Pelabuhan (*section 1*);
 3. peningkatan Jalan Pembangunan (*section 2*) - Jalan Sarasa - Jalan Garuda - Jalan Proklamasi-Jalan Merdeka;
 4. peningkatan Jalan Sejahtera-Jalan Cemerlang-Jalan Baros (*section 1*); dan
 5. pembangunan Jalan Lingkar Bungbulang.
- d. jalan kolektor primer, meliputi :
 1. peningkatan Jalan Pelabuhan (*section 2*); dan
 2. peningkatan Jalan Baros (*section 2*).
- e. jalan kolektor Sekunder 1, meliputi :
 1. peningkatan Jalan Siliwangi (*section 1*) – Jalan Selabintana - Jalan Rumah Sakit - Jalan Suryakencana - Jalan Bhayangkara;
 2. peningkatan Jalan Ciaul Pasir;
 3. peningkatan Jalan Cipanengah Girang - Jalan Kolaberes – Jalan Benteng Kidul - Jalan Sawahbera – Jalan Stadion – Jalan Dwikora - Jalan Caringin Ngumbang - Jalan Bantar Panjang – Jalan Cijambe;
 4. peningkatan Jalan Pemuda - Jalan Pelda Suryanta - Jalan Limusnunggal - Jalan Ciandam – Jalan Assalam - Jalan Amubawasana;
 5. peningkatan Jalan Pasar Saptu – Jalan Cicadas -Jalan Parigi; dan
 6. pembangunan Jalan penghubung antara Jalan Jayaniti dan Jalan Subangjaya.
- f. jalan kolektor Sekunder 2, meliputi :
 1. peningkatan Jalan Widyakrama - Jalan Tata Nugraha;
 2. peningkatan Jalan Nanggela;
 3. peningkatan Jalan Subangjaya;
 4. peningkatan Jalan Kabandungan- Jalan Karamat - Jalan Merbabu – Jalan Karang Tengah – Jalan Abdul Azis;
 5. peningkatan Jalan Siliwangi (*section 2*) – Jalan Suryakencana (*section 2*) - Jalan Perintis kemerdekaan;
 6. peningkatan Jalan SIKIB; dan
 7. pembangunan jalan tembus Cemerlang – Pembangunan.

Pasal 19

Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

- a. pengembangan Terminal Tipe A di Kelurahan Sudajaya Hilir;
- b. pengembangan Terminal Tipe C di Kelurahan Lembursitu dan di Kelurahan Babakan;
- c. pengembangan terminal angkutan barang di Kelurahan Limusnunggal;
- d. pengembangan pengujian kendaraan bermotor di Kelurahan Benteng;
- e. pengembangan standar pelayanan tempat perhentian angkutan umum (halte);
- f. pengembangan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh jaringan jalan;
- g. pembangunan gedung parkir di PPK; dan
- h. pengembangan jalur sepeda.

Pasal 20

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas :

1. pengembangan pelayanan angkutan jalan, meliputi :
 - a. peningkatan aksesibilitas jaringan angkutan pelayanan umum ke seluruh wilayah Kota Sukabumi;
 - b. pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) pada Jalan Lingkar Selatan Sukabumi; dan
 - c. peningkatan sistem manajemen angkutan umum lintas wilayah.
2. peningkatan trayek angkutan kota meliputi :
 - a. Bhayangkara – *Lend-I*;
 - b. Bhayangkara – *Lend-II*;
 - c. Bhayangkara – *Lend-I.A*;
 - d. Bhayangkara – *Lend-II.A*;
 - e. Lembursitu – Tipar Gede;
 - f. Lembursitu – Pabuaran - Dayeuhluhur;
 - g. Lembursitu – Benteng – AR. Hakim;
 - h. Balandongan – Tipar Gede;
 - i. Cikundul – Santiong – Tipar Gede;
 - j. Cikeong – Cicadas – Tipar Gede;
 - k. Koleberes – Pasundan;
 - l. Baros – Tipar Gede;
 - m. Nanggaleng – Stasiun Timur;
 - n. Cibungur – Nanggaleng – Stasiun Timur;
 - o. Selakaso – Selaawi – Stasiun Timur;
 - p. Subangjaya – Stasiun Timur;
 - q. Baros – Stasiun Timur;
 - r. Cikeong – Otista – Stasiun Timur;

s. Tegal

- s. Tegal Wangi – Caringin Ngumbang – Tipar Gede;
 - t. Pasundan – Koleberes;
 - u. Cigunung – Pasar Pelita;
 - v. Lembursitu – Sejahtera – Cemerlang; dan
 - w. Babakan Jawa – Merbabu – Pasar Pelita.
3. peningkatan trayek angkutan perkotaan meliputi :
- a. Cisaat - Sukabumi;
 - b. Sukaraja – Sukabumi;
 - c. Goalpara – Sukabumi;
 - d. Terminal Lembursitu – Cikembang;
 - e. Terminal Lembursitu – Cikembar;
 - f. Selabintana – Sukabumi; dan
 - g. Bogor - Sukabumi.
4. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan trayek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. revitalisasi jalur kereta api antar Kota Bandung – Padalarang – Cianjur – Sukabumi – Bogor; dan
- b. revitalisasi stasiun kereta api di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pengembangan energi alternatif yaitu pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga matahari untuk kebutuhan domestik dan non domestik di Kelurahan Cikundul;
- b. peningkatan sumber daya listrik untuk memenuhi kebutuhan energi/listrik kurang lebih 120.342 KW (seratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh dua kilowatt) pada tahun 2031;
- c. peningkatan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melalui Kelurahan Babakan - Kelurahan Limusnunggal – Kelurahan Jayaraksa – Kelurahan Jayamekar – Kelurahan Sudajaya Hilir – Kelurahan Sindangsari – Kelurahan Cipanengah – Kelurahan Situmekar – Kelurahan Lembursitu;
- d. peningkatan

- d. peningkatan gardu induk listrik di Kelurahan Lembursitu;
- e. pengembangan pelayanan jaringan distribusi listrik bawah tanah di Jalan Lingkar Selatan;
- f. peningkatan pelayanan jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah kota;
- g. pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik;
- h. penggunaan energi alternatif untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik terutama bagi kalangan usaha perdagangan dan jasa, pendidikan, perhotelan; dan
- i. pengembangan sistem pengolahan limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif yang terbaharukan (biogas).

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. peningkatan Satuan Sambungan Telepon (SST) untuk memenuhi kebutuhan SST sebesar kurang lebih 29.633 SST (dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga satuan sambungan telepon) pada tahun 2031;
- b. pengembangan jaringan koneksi tanpa kabel untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan wilayah di Kota Sukabumi (*cyber city*);
- c. pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga Pemerintah Daerah, sekolah, dan masyarakat;
- d. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan telepon di setiap wilayah kota;
- e. rencana pengaturan menara bersama telekomunikasi diatur melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya.

Bagian.....

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi;
- b. penyediaan prasarana air bersih dan penggunaan air tanah; dan
- c. pengendalian banjir.

Pasal 25

(1) Rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui :

- a. penanganan terhadap daerah aliran sungai; dan
- b. penanganan terhadap daerah irigasi.

(2) Rencana penanganan terhadap daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan pada :

- a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten kota yaitu sungai Cimandiri; dan
- b. wilayah sungai Cimandiri yaitu Sungai Ceger, Sungai Cisuda, Sungai Tonjong, Sungai Cipanengah, Sungai Cipelang, Sungai Cibeureum, Sungai Cibitung, Sungai Cisarua, Sungai Cisaray, Sungai Cikiray, Sungai Tipar, Sungai Citamiang, Sungai Cikapek, Sungai Cigunung, Sungai Cipelang Leutik, Sungai Ciseupan, Sungai Ciwalung, Sungai Cipada, Sungai Cimeunreung, Sungai Salakaso, Sungai Ciaul, Sungai Babakan Jampang, Sungai Cipasir, Sungai Ciseureuh, Sungai Cijambe, Sungai Ciwangi, Sungai Cibandung, Sungai Cipicung, Sungai Ciparigi.

(3) Rencana penanganan terhadap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan sistem jaringan irigasi non teknis untuk pertanian lahan basah di Kecamatan Lembursitu.

Pasal 26

Rencana penyediaan prasarana air bersih dan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui :

- a. pengembangan *Water Treatment Plant* (WTP) di Kelurahan Karangtengah seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar) dan di wilayah Subangjaya seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);

b. pengembangan

- b. pengembangan instalasi pengolahan air di Kelurahan Jayamekar dengan kapasitas sebesar kurang lebih 200 liter/detik (dua ratus liter per detik);
- c. pengelolaan sumber air bersih oleh kelompok swadaya masyarakat untuk membantu pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat pada Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Cikundul, dan Kelurahan Subangjaya; dan
- d. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah serta pemanfaatan mata air dan air permukaan sebagai sumber utama air bersih.

Pasal 27

Rencana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui :

- a. normalisasi sungai di seluruh wilayah Kota Sukabumi;
- b. pengembangan polder di Kelurahan Sindangsari seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. pengembangan sumur resapan di kawasan PPK Kelurahan Gunungparang dan kawasan permukiman di seluruh wilayah Kota Sukabumi; dan
- d. pembangunan kolam retensi di Kelurahan Jayaraksa seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan

Pasal 28

Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf e meliputi :

- a. pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- c. pengembangan sistem pengelolaan sampah;
- d. pengembangan sistem drainase;
- e. pengembangan jalur pejalan kaki; dan
- f. pengembangan jalur evakuasi bencana.

Pasal 29

Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. pengembangan sistem jaringan perpipaan; dan
- b. pengembangan sistem non perpipaan.

Pasal 30

Pasal 30

Rencana pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi :

- a. pengembangan sumber-sumber air minum dari sistem jaringan perpipaan meliputi meliputi *intake* Cigunung, jaringan perpipaan dari mata air Cigadog dan Batu Karut;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih sesuai standar pelayanan minimal secara merata di seluruh wilayah Kota Sukabumi;
- c. pembangunan jaringan perpipaan bawah tanah mengikuti dengan sistem jaringan jalan.

Pasal 31

Rencana pengembangan sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan melalui :

- a. pemanfaatan mata air di Kelurahan Subangjaya, Kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Cisarua;
- b. pengeboran air tanah permukaan di Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Jayamekar, Kelurahan Lembursitu, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Cikundul dan Kelurahan Sindangpalay;
- c. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
- d. penyediaan terminal air untuk kawasan-kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan.

Pasal 32

Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi :

- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik dengan sistem pengelolaan terpadu secara komunal;
- b. pembangunan *septictank* komunal pada kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
- c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan;
- d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah pada kawasan peruntukan industri di Kelurahan Sukakarya;
- e. pembangunan instalasi pengolahan air limbah medis di Kelurahan Situmekar untuk pengolahan limbah rumah sakit dan puskesmas;

f. peningkatan

- f. peningkatan instalasi pengolahan air limbah medis RSUD R. Syamsudin, S.H. di Kelurahan Cikole untuk pengolahan limbah rumah sakit dan puskesmas;
- g. peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja di tempat pemrosesan akhi Cikundul Kelurahan Situmekar; dan
- h. pengembangan mandi cuci kakus komunal di Kelurahan Lembursitu.

Pasal 33

Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi :

- a. pengembangan pengelolaan persampahan serta peningkatan teknologi pengolahan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu yang luasnya kurang lebih 20 ha (dua puluh hektar) dengan kapasitas pengelolaan kurang lebih 110 ton/hari (seratus sepuluh ton per hari);
- b. peningkatan teknologi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sistem pengolahan dengan *sanitary landfill*;
- c. pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- d. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kelurahan;
- e. pengembangan transfer depo di Kelurahan Cisarua, Kelurahan Benteng, dan Kelurahan Citamiang untuk menggantikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di Daerah;
- f. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu secara komunal di setiap SWK;
- g. pembangunan instalasi pengolahan sampah medis di TPA atau di RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk pengolahan sampah medis rumah sakit dan puskesmas; dan
- h. pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional.

Pasal 34

Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi :

- a. peningkatan kapasitas drainase makro di wilayah Kota Sukabumi yang terdiri atas :
 - 1. Sungai Cimandiri;
 - 2. Sungai Cipelang;
 - 3. Sungai Cibeureum;

4. Jalan

4. Sungai Cisuda;
 5. Sungai Cisarua;
 6. Sungai Cipanengah;
 7. Sungai Citamiang;
 8. Sungai Cigunung; dan
 9. Sungai Cimeuncreung.
- b. penataan drainase mikro di seluruh jalan yang telah dilengkapi sistem drainase perkotaan;
- c. pembangunan drainase mikro di :
1. Jalan Lingkar Selatan;
 2. Jalan Merbabu;
 3. Jalan Amubawasasana;
 4. Jalan Subangjaya;
 5. Jalan Begeg;
 6. Jalan Sudajaya Hilir;
 7. Jalan Kapitan;
 8. Jalan Balandongan;
 9. Jalan Limus Nunggal;
 10. Jalan Parahita;
 11. Jalan Rancakadu;
 12. Jalan Koleberes; dan
 13. Jalan Caringin Ngumbang.
- d. pemeliharaan sistem drainase makro dan mikro di seluruh wilayah Kota Sukabumi;
- e. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase.

Pasal 35

Rencana pengembangan jalur jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi :

- a. peningkatan jalur pejalan kaki terdapat di :
1. Jalan R. Syamsudin, S.H.;
 2. Jalan Jend. A. Yani;
 3. Jalan Laks. R.E. Martadinata;
 4. Jalan Ciwangi;
 5. Jalan Zaenal Zakse;
 6. Jalan Ir.H. Juanda;
 7. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 8. Jalan Jendral Sudirman;
 9. Jalan Kapt. Harun Kabir; dan
 10. Jalan Tipar Gede.
- b. pengembangan jalur pejalan kaki di Lapang Merdeka Kelurahan Gunungparang;

c. pembangunan

- c. pembangunan jalur pejalan kaki di setiap pusat perbelanjaan dan pasar modern di PPK.

Pasal 36

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur penyelamatan dari bencana alam menuju ruang evakuasi.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana jalur evakuasi bencana alam meliputi :
1. SWK I pada Jalan Merbabu – Jalan Karangtengah dan Jalan Veteran – Jalan Perintis Kemerdekaan;
 2. SWK II pada Jalan Subangjaya - Jalan Kobra;
 3. SWK III pada Jalan R.H. Didi Sukardi - Jalan Pramuka;
 4. SWK IV pada Jalan Cemerlang – Jalan Tegalwangi dan Jalan Pabuaran – Jalan Stadion;
 5. SWK V dan SWK VI pada Jalan Pembangunan – Jalan Sarasa dan Jalan Baros – Jalan Garuda;
 6. SWK VII pada Jalan Merdeka – Jalan Kibitay.
- b. rencana ruang evakuasi bencana antara lain :
1. Kantor Kecamatan;
 2. Kantor Kelurahan;
 3. 7 (tujuh) lapangan olahraga di setiap kecamatan;
 4. Stadion Suryakencana;
 5. Lapang Merdeka; dan
 6. gedung pertemuan, gedung olah raga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kota Sukabumi, terdiri atas :

a. rencana

- a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 38

Rencana Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. Ruang Terbuka Hijau; dan
- c. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi :
 - a. sempadan sungai seluas kurang lebih 130 ha (seratus tiga puluh hektar) pada seluruh sungai di DAS Cilandir; dan
 - b. sempadan mata air seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar) di Kelurahan Subangjaya, Kelurahan Cisarua, dan Kelurahan Karangtengah.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 - a. mempertahankan keberadaan kawasan lindung dan mengendalikan pemanfaatannya tanpa mengurangi fungsi lindungnya;
 - b. mempertahankan kawasan sekitar mata air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dengan membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan mata air;
 - c. mempertahankan kawasan sempadan sungai dan mengendalikan pemanfaatannya;

d. mengembalikan.....

- d. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi dengan penataan kawasan sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya;
- e. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
- f. mengembangkan nilai tambah kawasan lindung menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.

Paragraf 2

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 40

Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi :

- a. pencapaian Ruang Terbuka Hijau publik seluas 20 (dua puluh) persen dari wilayah kota, yaitu kurang lebih 1.001 ha (seribu satu hektar) meliputi :
 1. pengembangan taman kota pada setiap SWK;
 2. pengembangan taman wisata dan taman rekreasi di Kelurahan Cikundul;
 3. pengembangan taman lingkungan perumahan pada perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah di seluruh kelurahan;
 4. pengembangan dan penataan TPU Cikundul, TPU Kherkoff, TPU Taman Bahagia, TPU Taman Rahmat, dan TPU Binong;
 5. pengembangan jalur hijau jalan;
 6. pengembangan lapangan olah raga di setiap SWK;
 7. pengembangan taman lingkungan perkantoran di kawasan kantor pemerintahan;
 8. penataan sempadan sungai dan kawasan mata air;
 9. penataan jalur hijau sempadan jalur kereta api;
 10. penataan jalur hijau sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 11. penataan hutan kota Kibitay seluas 2,3 ha (dua koma tiga hektar) di Kelurahan Lembursitu;
 12. penataan hutan kota Kherkoff seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar) di Kelurahan Gedong Panjang;
 13. penataan hutan kota bumi perkemahan Cikundul di Kelurahan Cikundul;
 14. penataan bekas terminal Sudirman dan bekas terminal Cikondang seluas 6.200 m² (enam ribu dua ratus meter persegi) menjadi Ruang Terbuka Hijau; dan
 15. penataan daerah penyangga TPA Cikundul seluas 5 ha (lima hektar).

b. pencapaian

- b. pencapaian Ruang Terbuka Hijau Privat seluas kurang lebih 10 (sepuluh) persen dari wilayah kota, yaitu kurang lebih 480 ha (empat ratus delapan puluh hektar) meliputi :
 1. pengembangan pekarangan rumah tinggal;
 2. pengembangan halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 3. pengembangan taman di atap bangunan (*roof garden*) ; dan
 4. penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan peruntukan industri di Kelurahan Sukakarya.
- c. luas Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud pada huruf a penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang akan dilakukan secara bertahap per tahun sesuai prioritas.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 41

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Rawan Bencana alam; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana lainnya.
- (2) Kawasan Rawan Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan rawan letusan gunung api Gede – Pangrango seluas kurang lebih 74,5 ha (tujuh puluh empat koma lima hektar) meliputi DAS Cigunung; dan
 - b. kawasan rawan gerakan tanah seluas kurang lebih 534 ha (lima ratus tiga puluh empat hektar) di Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Karamat, Kelurahan Gunungpuyuh, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Subangjaya, Kelurahan Lembursitu, Kelurahan Situmekar, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Jayamekar dan Kelurahan Baros.
- (3) Kawasan Rawan Bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan rawan kebakaran dan kawasan rawan gempa bumi.
- (4) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi di Kelurahan Kebonjati, Kelurahan Cikole, dan Kelurahan Tipar; dan
 - b. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Gunung Parang.

(5). Kawasan

- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh wilayah Kota Sukabumi.
- (6) Rencana pengelolaan Kawasan Rawan Bencana dilakukan melalui :
- a. menetapkan tingkat bahaya dan resiko pada masing-masing kawasan;
 - b. mengendalikan bangunan dan atau rumah yang ada di Kawasan Rawan Bencana alam; dan
 - c. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran Kota Sukabumi.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budi Daya

Pasal 42

Rencana Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan ruang terbuka non hijau;
- e. kawasan perkantoran;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal;
- h. kawasan peruntukan lainnya terdiri dari :
 1. kawasan pelayanan kesehatan;
 2. kawasan pelayanan pendidikan;
 3. kawasan pertanian;
 4. kawasan penelitian;
 5. kawasan pergudangan; dan
 6. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Perumahan

Pasal 43

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas :
- a. perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di sebagian SWK I, SWK II, SWK III, dan SWK IV;
 - b. perumahan

- b. perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di sebagian SWK I, SWK II, SWK III, dan SWK IV; dan
 - c. perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di SWK V, SWK VI dan SWK VII.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. pelaksanaan pembangunan oleh pengembang perumahan harus menyediakan:
 - 1. prasarana, sarana, dan utilitas termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan proporsi paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari keseluruhan luas lahan; dan
 - 2. sumur resapan dan kolam retensi bagi setiap pembangunan kawasan perumahan dalam penerapan prinsip *zero delta Q policy*.
 - c. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. pelaksanaan pembangunan oleh pengembang perumahan harus menyediakan:
 - 1. prasarana, sarana, dan utilitas termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan proporsi paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari keseluruhan luas lahan; dan
 - 2. sumur resapan dan kolam retensi bagi setiap pembangunan kawasan perumahan dalam penerapan prinsip *zero delta Q policy*.
 - c. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. pelaksanaan pembangunan oleh pengembang perumahan harus menyediakan:

1. prasarana

1. prasarana, sarana, dan utilitas termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan proporsi paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari keseluruhan luas lahan; dan
 2. sumur resapan dan kolam retensi bagi setiap pembangunan kawasan perumahan dalam penerapan prinsip *zero delta Q policy*.
- c. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.
- (5) Pengelolaan pengembangan kawasan perumahan antara lain :
- a. setiap kawasan perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai tingkat pelayanan;
 - b. pengembangan kawasan perumahan yang memperhatikan prinsip konservasi;
 - c. pentaaan kawasan kumuh; dan
 - d. pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 44

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdiri dari :
 1. penataan pasar induk di Kelurahan Gunung Parang;
 2. penataan pasar tradisional di :
 - a) Kelurahan Cikondang;
 - b) Kelurahan Benteng;
 - c) Kelurahan Cikole;
 - d) Kelurahan Gunung Parang;
 - e) Kelurahan Nyomplong;
 - f) Kelurahan Kebonjati;
 - g) Kelurahan Tipar;
 - h) Kelurahan Babakan;
 - i) Kelurahan Lembursitu; dan
 - j) pasar hewan di Kelurahan Gedong Panjang;
 3. pengembangan pasar hewan modern di Kelurahan Lembursitu;

4. penataan

4. penataan pusat perbelanjaan dan toko modern pada pusat kota bagian utara di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Citamiang, serta pengembangan pada wilayah selatan kota di Kecamatan Baros;
 5. pengembangan kawasan jasa perbankan dan jasa lainnya di Kecamatan Baros dan Kecamatan Cibeureum.
- b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa disesuaikan dengan fungsi pusat-pusat pelayanan, meliputi :
1. kawasan perdagangan dan jasa skala regional di Kelurahan Gunung Parang;
 2. kawasan perdagangan dan jasa skala SWK di setiap SPK; dan
 3. kawasan perdagangan skala lingkungan di setiap PL.
- c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, diarahkan untuk :
1. memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat; dan
 2. menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan kawasan peruntukan industri non polutif di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- b. pengembangan kegiatan industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh wilayah Kota Sukabumi; dan
- c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Paragraf 4

Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 46

(1) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi :

- a. plaza;
- b. parkir; dan
- c. lapangan olahraga.

(2). Pengembangan

(2) Pengembangan ruang terbuka non hijau, diarahkan melalui :

- a. menata kembali ruang terbuka non hijau yang telah mengalami degradasi secara fungsi ataupun kualitas ruang;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka non hijau untuk kegiatan sosialisasi masyarakat;
- c. membangun ruang terbuka non hijau baru di setiap SWK dengan standar penyediaan luasan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku; dan
- d. mengembangkan ruang terbuka non hijau di kawasan komersial, perkantoran, dan perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat.

Pasal 47

Rencana pengembangan plaza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi :

- a. pengembangan plaza pada Lapangan Merdeka di Kelurahan Gunungparang;
- b. pembangunan plaza di seluruh taman kota; dan
- c. pembangunan plaza di setiap pusat perbelanjaan dan pasar modern di PPK.

Pasal 48

Rencana pengembangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi pengembangan lahan parkir di setiap pusat perbelanjaan, perkantoran, toko, pergudangan dan kawasan budi daya lainnya.

Pasal 49

Rencana pengembangan lapangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi pengembangan lapangan olahraga pada setiap RW di seluruh wilayah Kota Sukabumi.

Paragraf 5

Kawasan Perkantoran

Pasal 50

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi :

- a. pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Cibeureum;
- b. pengembangan

- b. pengembangan kawasan perkantoran swasta di Kecamatan Cikole;
- c. pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta di Kelurahan Babakan, Kelurahan Limusnunggal, dan Kelurahan Sindangpalay.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 51

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf f, meliputi :

- a. pengembangan kawasan wisata agro di Kelurahan Cikundul.
- b. pengembangan kawasan wisata agro diarahkan untuk :
 - 1. pemanfaatan sumber daya alam air panas sebagai daya tarik wisata;
 - 2. pengembangan wisata pendidikan, pelatihan agro Cikundul dan laboratorium hortikultura Cikundul;
 - 3. pengembangan Taman Rekreasi Santa di Kelurahan Gedongpanjang.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Pasal 52

- (1) Rencana pengaturan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g meliputi:
 - a. pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Nyomplong;
 - b. pedagang makanan, jajanan, dan komoditas lainnya di Kelurahan Gunungparang, Kelurahan Tipar, dan Kelurahan Nyomplong.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sektor informal diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan lainnya

Pasal 53

Pengembangan kawasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h angka 1, meliputi :

- a. pengembangan

- a. pengembangan rumah sakit tipe A di Kelurahan Cikole;
- b. pengembangan rumah sakit dan puskesmas rawat inap di setiap SWK;
- c. pengembangan puskesmas pembantu di setiap pusat lingkungan; dan
- d. pengembangan fasilitas kesehatan di Kecamatan Cikole, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Gunung Puyuh.

Pasal 54

Pengembangan kawasan pelayanan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h angka 2, meliputi :

- a. pembangunan Politeknik Negeri Sukabumi di Kecamatan Cibeureum;
- b. pengembangan perguruan tinggi swasta di :
 1. Kelurahan Cikole;
 2. Kelurahan Gunung Puyuh;
 3. Kelurahan Gunungparang;
 4. Kelurahan Karamat;
 5. Kelurahan Sukakarya;
 6. Kelurahan Citamiang;
 7. Kelurahan Nyomplong.
 8. Kelurahan Cikondang; dan
 9. Kelurahan Karangtengah.
- c. pengembangan sarana pendidikan tingkat dasar di setiap PL dan tingkat menengah di setiap SWK; dan
- d. pengembangan sekolah dasar unggulan di setiap SWK.

Pasal 55

Kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h angka 3, terdiri atas:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan pertanian hortikultura; dan
- c. kawasan perikanan dan peternakan.

Pasal 56

(1) Kawasan pertanian tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi :

- a. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 321 ha (tiga ratus dua puluh satu hektar) di Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. peningkatan *rice proccesing complex* di Kecamatan Cibeureum; dan
- c. pengembangan balai benih padi di Kecamatan Warudoyong.

(2). Rencana

- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk budi daya tanaman pangan;
 - b. peningkatan sistem irigasi non teknis;
 - c. pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau melalui peningkatan saluran irigasi non teknis; dan
 - d. luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun sesuai prioritas.

Pasal 57

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :

- a. pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kelurahan Cikundul;
- b. peningkatan sub terminal agribisnis di Kecamatan Cibeureum.

Pasal 58

Pengembangan kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi :

- a. pengembangan kawasan peternakan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Sukabumi;
- b. pengembangan peternakan sapi di Kecamatan Lembursitu; dan
- c. pengembangan rumah potong dan/atau klinik hewan di Kecamatan Warudoyong.

Pasal 59

Pengembangan kawasan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi :

- a. pengembangan kawasan perikanan terdiri atas :
 1. kawasan perikanan budi daya; dan
 2. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. pengembangan kawasan perikanan budi daya, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 meliputi kolam kurang lebih 74 ha (tujuh puluh empat hektar) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Sukabumi;

c. pengembangan

- c. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, meliputi :
 - 1. kawasan pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Cibeureum; dan
 - 2. kawasan pemasaran hasil perikanan di Kecamatan Citamiang.
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang perikanan meliputi :
 - 1. balai benih ikan di Kecamatan Warudoyong;
 - 2. pusat penjualan benih air tawar di Kecamatan Lembursitu; dan
 - 3. peningkatan *coldstorage* di Kecamatan Cibeureum.

Pasal 60

Pengembangan kawasan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h angka 4 meliputi pengembangan kawasan Balai Besar Pengembangan Budi daya Air Tawar (BBPBAT) seluas kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektar) di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole.

Pasal 61

Pengembangan kawasan pergudangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h angka 5 meliputi :

- a. pengembangan kawasan pergudangan di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum dengan luas kurang lebih 14 ha (empat belas hektar); dan
- b. pengembangan kawasan dilengkapi dengan terminal dan bongkar muat barang.

Pasal 62

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h angka 6 meliputi :

- a. pengembangan Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA) Lemdiklat POLRI di Kecamatan Gunungpuyuh sebagai kawasan pendidikan bagi calon perwira POLRI;
- b. pemeliharaan dan penjagaan aset-aset pertahanan keamanan; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan kawasan pertahanan keamanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 63

- (1) Penetapan KSK meliputi :
 - a. KSK pusat kota dan dengan sudut kepentingan ekonomi;
 - b. KSK lingkaran selatan dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. KSK Cibereum dengan sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Setiap KSK ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTRK paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Arahan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi

Pasal 64

- (1) KSK pusat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kelurahan Benteng;
 - b. Kelurahan Sriwedari;
 - c. Kelurahan Selabatu;
 - d. Kelurahan Cikole;
 - e. Kelurahan Gunungparang;
 - f. Kelurahan Kebonjati;
 - g. Kelurahan Tipar; dan
 - h. Kelurahan Nyomplong.
- (2) Rencana pengembangan KSK pusat kota meliputi :
 - a. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - c. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.
- (3) KSK lingkaran selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kelurahan Sindangsari;
 - b. Kelurahan

- b. Kelurahan Sudajaya Hilir;
- c. Kelurahan Jayaraksa;
- d. Kelurahan Jayamekar; dan
- e. Kelurahan Gedongpanjang;

(4) Rencana pengembangan KSK lingkaran selatan meliputi :

- a. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
- b. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
- c. pengembangan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan pada Terminal Tipe A.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 65

(1) KSK Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kelurahan Babakan;
- b. Kelurahan Sindangpalay; dan
- c. Kelurahan Limusnunggal;

(2) Rencana pengembangan KSK Cibeureum meliputi :

- a. penataan kawasan zona inti pendidikan;
- b. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan;
- c. penataan kawasan perkantoran pemerintahan; dan
- d. pengembangan fasilitas transportasi penunjang kawasan pendidikan dan kawasan perkantoran.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 66

(1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota meliputi :

- a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis; dan
- b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program Pemanfaatan Ruang wilayah kota dan Kawasan Strategis.

(2) Perumusan

- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek ganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Strategis dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, terdiri atas :
 - a. tahap I, meliputi tahun 2011 – 2016;
 - b. tahap II, meliputi tahun 2016 – 2020;
 - c. tahap III meliputi tahun 2021 – 2025; dan
 - d. tahap IV, meliputi tahun 2026 – 2031.
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas :
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Pasal 67

Program Pemanfaatan Ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 68

Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui penetapan :

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi;
- b. perizinan;
- c. pemberian Insentif dan Disinsentif;
- d. arahan sanksi.

Bagian

Bagian kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi berfungsi sebagai :
- a. landasan bagi penyusunan Peraturan Zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan/zona kota;
 - b. dasar pemberian izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengawasan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan umum Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sempadan sungai diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air dan fungsi sungai;
- b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
- c. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;
- d. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
- f. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air dan fungsi sungai;
- g. dilarang membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. diizinkan terbatas pendirian bangunan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
- i. garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

j. garis

- j. garis sempadan sungai yang bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- k. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
- l. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
- m. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter; dan
- n. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.

Pasal 71

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar mata air, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- d. diizinkan melakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
- f. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
- g. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air; dan
- h. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air.

Pasal 72

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
- b. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
- c. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan Ruang Terbuka Hijau tanpa seizin instansi yang berwenang;
- d. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran Ruang Terbuka Hijau; dan
- e. dilarang melakukan pendirian bangunan yang bersifat permanen, selain ketentuan pada huruf b.

Pasal 73

Pasal 73

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan letusan gunung api, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan perkantoran;
- b. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan pertanian lahan basah dan irigasi serta pertanian tadah hujan, perikanan; dan
- c. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi.

Pasal 74

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- d. dilarang pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
- e. dilarang adanya kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
- f. dilarang melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; dan
- g. diizinkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan kota dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat.

Pasal 75

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan kebakaran, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan untuk pendirian bangunan penampungan air; dan
- b. diizinkan pendirian bangunan permanen dengan diikuti fasilitas jalan masuk mobil kebakaran dan fasilitas penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perumahan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan

- a. diizinkan melaksanakan pembangunan perumahan/pengembang dengan kewajiban menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40 (empat puluh) persen dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik kawasan perumahan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas lahan perumahan;
- b. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin Pemerintah Daerah;
- c. diarahkan setiap kawasan perumahan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- d. diarahkan penyediaan unit pengolahan limbah domestik pada kawasan perencanaan dan pengembangan perumahan baru;
- e. dilarang pengembangan perumahan secara tertutup tetapi pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya;
- f. diarahkan setiap pengembangan kawasan perumahan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- g. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah pada pengembangan perumahan baru;
- h. ditetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 40 (empat puluh) persen pada setiap pembangunan di kawasan perumahan kepadatan rendah dan koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) persen pada setiap pembangunan di kawasan perumahan kepadatan sedang; dan
- i. dilarang melakukan pemanfaatan rumah yang tidak sesuai dengan fungsinya, dan harus mendapat izin sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 77

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan pendirian *hypermarket*, pusat perbelanjaan, *supermarket* dan *department store* dengan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya;
- b. diizinkan pendirian *hypermarket*, pusat perbelanjaan, *supermarket* dan *department store* dengan menyediakan ruang kegiatan sektor informal sesuai dengan proporsi besarnya kegiatan ekonomi yang dikembangkan;
- c. diizinkan pendirian *hypermarket*, pusat perbelanjaan, *supermarket* dan *department store* dengan menyediakan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan sepeda;
- d. diizinkan pendirian *hypermarket*, pusat perbelanjaan, *supermarket* dan *department store* dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan ruang terbuka non hijau paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan;
- e. diizinkan pengembangan kegiatan perkantoran yang menunjang perdagangan dan jasa;

f. diizinkan

- f. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah pada kawasan perdagangan dan jasa; dan
- g. dilarang mengembangkan kegiatan pendidikan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan;
 - b. diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 12 (dua belas) persen dari luas kawasan;
 - c. diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - d. diwajibkan menyediakan dan mengelola limbah industri;
 - e. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
 - f. diwajibkan menyediakan sumur resapan pada kawasan peruntukan industri;
 - g. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
 - h. dilarang pengembangan kawasan peruntukan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - i. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah untuk pemanfaatan industri; dan
 - j. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi industri kecil/rumah tangga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk diizinkan industri kecil dan rumah tangga di luar kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;
 - b. untuk industri kecil diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - c. untuk industri kecil diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan;
 - d. diwajibkan menyediakan dan mengelola limbah industri;
 - e. untuk industri kecil dilarang mengembangkan kawasan yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;

f. diizinkan

- f. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah untuk pemanfaatan industri;
- g. dilarang mengalirkan secara langsung air limbah ke drainase mikro atau makro; dan
- h. untuk industri kecil diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya.

Pasal 79

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;
- b. diizinkan untuk ruang parkir;
- c. diizinkan kegiatan olah raga dan rekreasi;
- d. diwajibkan menyediakan prasarana untuk penyandang cacat; dan
- e. diwajibkan menyediakan sumur resapan dan atau titik resapan air.

Pasal 80

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perkantoran, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan pengembangan kawasan perkantoran koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
- b. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya;
- c. diizinkan dengan menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 20 (dua puluh) persen dari kawasan;
- d. diizinkan dengan menyediakan pengelolaan air limbah dan tidak diperkenakan untuk dialirkan langsung ke drainase mikro atau makro; dan
- e. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah.

Pasal 81

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pariwisata, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
- b. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;
- c. diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. dilarang mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- e. diwajibkan memiliki dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL;

f. dilarang

- f. dilarang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
- g. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya; dan
- h. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah.

Pasal 82

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan Ruang bagi sektor informal, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan dengan menunjang sektor perekonomian masyarakat;
- b. diizinkan dengan memperhatikan estetika dan kebersihan kota;
- c. dilarang mengganggu ketertiban umum; dan
- d. dilarang bertentangan dengan syariat Islam dan norma agama lainnya.

Pasal 83

(1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pelayanan kesehatan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diizinkan pengembangan kawasan kesehatan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
- b. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya;
- c. diwajibkan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 (dua puluh) persen dari kawasan;
- d. diwajibkan menyediakan pengelolaan air limbah dan tidak diperkenakan untuk dialirkan langsung ke drainase mikro atau makro;
- e. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah; dan
- f. diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

(2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pelayanan pendidikan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya;
- b. diwajibkan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 (dua puluh) persen dari kawasan;
- c. diwajibkan dengan menyediakan pengelolaan air limbah dan tidak diperkenakan untuk dialirkan langsung ke drainase mikro atau makro;
- d. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah;
- e. diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan

f. dilarang

- f. dilarang mengembangkan kawasan yang menyebabkan kemacetan.

(3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pertanian terdiri atas :

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada kawasan pertanian tanaman pangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. diarahkan untuk budi daya tanaman pangan;
2. dilarang aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
3. dilarang aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
4. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani;
6. diizinkan untuk budi daya peternakan dan perikanan; dan
7. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi.

- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada kawasan pertanian hortikultura, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. diarahkan untuk budi daya hortikultura;
2. diizinkan untuk budi daya tanaman pangan;
3. diizinkan untuk budi daya peternakan dan perikanan;
4. diizinkan untuk budi daya perkebunan atau kehutanan; dan
5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

- c. Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada kawasan perikanan dan peternakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. diizinkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan peternakan;
2. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan dan peternakan;
3. diizinkan untuk budi daya tanaman pangan dan hortikultura;
4. diizinkan pengembangan sistem pengolahan limbah peternakan untuk mendukung pengembangan sumber energi alternatif yang terbarukan (biogas); dan
5. diwajibkan dengan menyediakan pengelolaan air limbah dan tidak dikenakan untuk dialirkan langsung ke drainase mikro atau makro.

(4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pergudangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diwajibkan menyediakan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya;
- b. diizinkan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 (dua puluh) persen dari kawasan;

c. diizinkan

- c. diizinkan dengan menyediakan pengelolaan air limbah dan tidak diperkenankan untuk dialirkan langsung ke drainase mikro atau makro;
 - d. diizinkan secara terbatas pengambilan air tanah;
 - e. diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
 - f. dilarang mengembangkan kawasan yang menyebabkan kemacetan.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan keamanan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan disesuaikan dengan kebijakan pertahanan, daya tampung dan nilai strategis kawasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. dilarang melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengurangi fungsi dan peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 84

- (1) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan, yaitu :
- a. izin lokasi atau persetujuan prinsip;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan yang terkait dengan izin Pemanfaatan Ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan harus dimiliki sebelum pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas Ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :
- a. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. setiap

- b. setiap kegiatan dan pembangunan harus mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal; dan
- c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWK harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 86

- (1) Insentif dapat berupa Insentif fiskal dan/atau Insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;

e. sewa

- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 87

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 88

Prioritas penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 89

(1) Insentif berupa imbalan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) terdiri atas :

- a. Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada kelurahan dalam wilayah Kota Sukabumi, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :

- a. pemberian keringanan pajak daerah;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi daerah;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

(3). Insentif

- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada kelurahan atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 90

- (1) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) terdiri atas :
- a. Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pemberian syarat khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada kelurahan atau kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 91

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 92

Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dikenakan untuk Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK dalam bentuk :

- a. pelanggaran ketentuan umum Peraturan Zonasi di Daerah;
- b. pemanfaatan Ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- e. pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 93

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pasal 94

(1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui :
 1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila

2. apabila

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui :
1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
1. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui :
1. pembuatan lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. penerbitan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. penerbitan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 6. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
1. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

4. berdasar

4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
1. penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Bagian Keenam

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 95

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dibentuk BKPRD dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 97

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 98

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 99

Pasal 99

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 100

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kinerja pengaturan dan pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 101

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepala Daerah yang bersangkutan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 102

- (1) Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi Peraturan Zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 103

Pasal 103

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan Negeri Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) RTRWK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 1. untuk

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian; dan
 4. penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku apabila pemohon/pemegang izin sudah menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah/pemberi izin.
- c. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2002 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 15 Seri C – 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap.ttd

M. N. HANAFIE ZAIN
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2011 – 2031

I. UMUM

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota/kabupaten sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah daerah disesuaikan dengan visi dan misi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.

Yang dimaksud dengan aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan adalah pembangunan pendidikan melalui pemantapan dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan baik manajemen maupun kurikulum pendidikannya. Selain sebagai fungsi sosial dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Sukabumi juga harus menjadi salah satu daya tarik kota dalam kerangka membangun keunggulan kompetitif kota terhadap wilayah lain di Jawa Barat yang juga bermuara pada peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendirikan perguruan tinggi negeri di samping memberikan pembinaan dan dukungan terhadap perguruan tinggi swasta yang telah ada, sehingga secara sinergis dapat tumbuh dan berkembang bersama.

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masa 20 tahun yang akan datang, sebagai salah satu wilayah utama pengembangan perilaku hidup dan paradigma sehat, di Jawa Barat diselenggarakan pembangunan kesehatan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu pelaksanaan *rightsizing* untuk mewujudkan *universal health insurance coverage* harus dioptimalkan. Dalam upaya pencapaian visi kota pelayanan kesehatan seperti halnya rumah sakit dan Puskesmas selain untuk melayani masyarakat sebagai fungsi sosial diarahkan juga untuk menjadi salah satu daya tarik kota, sehingga keunggulan kompetitif kota semakin meningkat dan secara bertahap mengarah pada pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Di samping itu dengan adanya beberapa lembaga pendidikan di bidang kesehatan merupakan modal utama untuk mendidik dan mengembangkan potensi sumber daya manusia bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi.

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Perdagangan adalah pembangunan pusat pelayanan perdagangan berkualitas untuk 20 tahun ke depan ditekankan pada prinsip pertumbuhan yang tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), tingginya produktivitas masyarakat Kota Sukabumi, tingginya nilai investasi dalam pembangunan daerah baik investasi yang berasal dari dalam negeri, investasi asing maupun investasi masyarakat serta terkendalinya laju inflasi dan laju pertumbuhan penduduk. Pembangunan perekonomian juga bersinergi dengan pembangunan aspek pendidikan dan pembangunan aspek kesehatan yang dari keduanya diharapkan terjadi efek berantai (*multiplier effect*) serta dari sektor-sektor lainnya yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan kota secara keseluruhan. Kondisi ini tentunya harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi-misi kota yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan dukungan seluruh komponen masyarakat Kota Sukabumi, dimana misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi kota yang telah ditetapkan.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

Komponen RTH yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

1. Komponen dalam kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung;
2. Kawasan suaka alam, meliputi kawasan cagar alam;
3. Kawasan pelestarian alam, meliputi taman wisata alam;
4. Kawasan perlindungan setempat, meliputi waduk, bendungan dan sempadannya, kawasan mata air, sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
5. Hutan kota.

Huruf b

Kriteria Ruang Terbuka Hijau adalah :

1. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
2. Didominasi komunitas tumbuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

Huruf c
Yang dimaksud jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf d
Yang dimaksud jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

Huruf e
Yang dimaksud jalan kolektor sekunder 1 adalah jalan yang menghubungkan jalan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf e
Yang dimaksud jalan kolektor sekunder 2 adalah jalan yang menghubungkan jalan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan terminal tipe A adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Provinsi, angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan terminal tipe C adalah terminal yang melayani angkutan dalam perkotaan dan angkutan pedesaan

Huruf

Huruf c

Yang dimaksud dengan terminal barang adalah terminal barang yang melayani penyebaran atau distribusi barang dari PKN ke PKW atau sebaliknya, antar PKW, dan PKW ke PKL atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sarana angkutan umum massal adalah sarana angkutan yang melayani angkutan penumpang dalam jumlah besar.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Pengembangan *Water Treatment Plant* (WTP) di Kelurahan Karangtengah dengan kapasitas sebesar kurang lebih 50 liter/detik (lima puluh liter per detik) dan di wilayah Subangjaya dengan kapasitas sebesar kurang lebih 25 liter/detik (dua puluh lima liter per detik);

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Huruf a

1. Sungai Cimandiri yang merupakan badan penerima sistem drainase;
2. Sungai Cipelang dengan daerah tangkapan seluas kurang lebih 3.630 ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh hektar);
3. Sungai Cibeureum dengan daerah tangkapan seluas kurang lebih 377 ha (tiga ratus tujuh puluh tujuh hektar); dan
4. Sungai Cisuda dengan daerah tangkapan seluas kurang lebih 792 Ha (tujuh ratus sembilan puluh dua hektar).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah :

1. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
4. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
5. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya

Pasal 40

Huruf a

Hutan kota Kibitay seluas 2,3 ha ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 209 Tahun 2009 tentang Penetapan Kibitay Sebagai Kawasan Hutan Kota.

Kawasan Ex Terminal Cikondang seluas 6.200 m² menjadi Hutan Kota di Kota Sukabumi ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 193 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Kawasan Ex Terminal Cikondang menjadi Hutan Kota di Kota Sukabumi.

Huruf

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau publik, adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kebijakan prinsip *zero delta Q policy* adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perumahan vertikal adalah bangunan atau gedung yang berlantai banyak. Pembangunan perumahan vertikal merupakan solusi dalam mengatasi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan perumahan bertipe rumah mendatar (*landed house*). Bangunan vertikal mendukung upaya menjaga daerah resapan air dan mendukung upaya pelestarian kawasan perkotaan, karena lebih hemat lahan sehingga cenderung menyisakan lahan sisanya untuk Ruang Terbuka Hijau, baik yang disediakan sendiri oleh privat maupun yang disediakan pemerintah untuk publik. Selain itu bangunan vertikal dapat menciptakan konsep hunian ideal di perkotaan yang di dalamnya dilengkapi prasarana dan sarana dasar dengan kualitas memadai.

Ayat (3)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kebijakan prinsip *zero delta Q policy* adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perumahan vertikal adalah bangunan atau gedung yang berlantai banyak. Pembangunan perumahan vertikal merupakan solusi dalam mengatasi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan perumahan bertipe rumah mendatar (*landed house*). Bangunan vertikal mendukung upaya menjaga daerah resapan air dan mendukung upaya pelestarian kawasan perkotaan, karena lebih hemat lahan sehingga cenderung menyisakan lahan sisanya untuk Ruang Terbuka Hijau, baik yang disediakan sendiri oleh privat maupun yang disediakan pemerintah untuk publik. Selain itu bangunan vertikal dapat menciptakan konsep hunian ideal di perkotaan yang di dalamnya dilengkapi prasarana dan sarana dasar dengan kualitas memadai.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kebijakan prinsip *zero delta Q policy* adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan perumahan vertikal adalah bangunan atau gedung yang berlantai banyak. Pembangunan perumahan vertikal merupakan solusi dalam mengatasi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan perumahan bertipe rumah mendatar (*landed house*). Bangunan vertikal mendukung upaya menjaga daerah resapan air dan mendukung upaya pelestarian kawasan perkotaan, karena lebih hemat lahan sehingga cenderung menyisakan lahan sisanya untuk Ruang Terbuka Hijau, baik yang disediakan sendiri oleh privat maupun yang disediakan pemerintah untuk publik. Selain itu bangunan vertikal dapat menciptakan konsep hunian ideal di perkotaan yang di dalamnya dilengkapi prasarana dan sarana dasar dengan kualitas memadai.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf

Huruf d

Pengembangan yang diperbolehkan hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas awal.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Rice Processing Complex (RPC)* adalah mesin penggiling pasca panen yang terintegrasi yang dilengkapi dengan fasilitas pengeringan, fasilitas Penyimpanan, dan fasilitas *packing*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan *Coldstorage* adalah mesin pendinginan untuk penyimpanan ikan dalam skala besar.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas